



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI TRIAWAN BIN MOH. TAKBIR**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tangg : 42 tahun / 28 Oktober 1981
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki
- kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia
- n
6. Tempat : Jl. Teratai No. 28 Ds. Mejasem Barat Rt. 03
- tinggal : Rw. 08, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 09 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 05 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1menunjuk Agus Sulistyanto, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket shabu dibungkus klip putih bening dengan berat bersih 0,20461 gram
 - b. Sebuah alat hisap bong terbuat dari botol kaca Iceland terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan terpasang pipet kaca berisi shabu dengan berat bersih 0,01880 gram
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna orange
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :358796080316988, IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-126/SLW/010/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.23 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Telah melakukan Perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.20 wib, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir oleh pihak Kepolisian. Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tegal diatap rumah ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril. Dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap Shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Shabu, Adapun barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 3587960803166988, Nomor IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302. Sebagai sarana untuk menjual maupun pembelian shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp menanyakan terkait Shabu ST ready atau ada, kemudian terdakwa menjawab melalui pesan Whatsapp kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril bahwa shabu yang dimaksud tersebut ada dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa memberikan Nomor akun Dana 085819766246 milik terdakwa atas nama Feri Triawan kemudian pada hari yang sama Senin 19 Agustus 2024 pukul 14.52 wib Saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril mengirim transfer uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima bukti transfer Dana oleh saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril terdakwa mengirim transfer uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transfer atau pembayaran melalui akun DANA milik terdakwa ke Bank BNI a.n Musdalifah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Boboboyz untuk identitas setahu terdakwa bernama Sdr. Hakim alamat Kauman, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal namun Terdakawa belum pernah bertemu sama sekali.

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan foto Lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,20461 gram yang terdakwa beli diletakkan di bawah sebuah pos kamling pinggir jalan ikut kelurahan cabawan, kecamatan margadana, kota Tegal. Kemudian terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan tujuan untuk Betrik (menyisihkan dari Shabu yang terdakwa beli) dan terdakwa masukkan ke dalam sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) botol sedotan warna putih dan terpasang pipet kaca yang mana terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa.
- Bahwa sesaat setelah mengkonsumsi Shabu tersebut terdakwa Kembali ke Lokasi Dimana 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil tadi diatas dengan maksud tujuan untuk meletakkan Kembali shabu tersebut yang nantinya akan diambil atau merupakan pesanan dari Saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa menghubungi melalui pesan Whatsapp Saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dan mengirimkan foto Lokasi shabu yang terdakwa letakkan tadi diatas yang mana shabu tersebut terdakwa jual kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik forensik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2408/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-5141/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk krista dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram dan BB-5142/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram, barang bukti tersebut disita dari terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir dengan surat keterangan Nomor : Sket/378/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmianti, terdakwa telah menggunakan Narkotika dari Hasil Pemeriksaan Lab. Positif Amphetamine (AMP) dan Positif Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir, Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.23 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Telah melakukan Perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.20 wib, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir oleh pihak Kepolisian. Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tegal diatap rumah ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap Shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi Shabu, Adapun barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 3587960803166988, Nomor IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302. Sebagai sarana untuk menjual maupun pembelian shabu.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan foto Lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli diletakkan di bawah sebuah pos kamling pinggir jalan ikut kelurahan cabawan, kecamatan margadana, kota Tegal. Kemudian terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan tujuan untuk Betrik (menyisihkan dari Shabu yang terdakwa beli) dan terdakwa masukkan ke dalam sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) botol sedotan warna putih dan terpasang pipet kaca yang mana terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa. Bahwa sesaat setelah mengkonsumsi Shabu tersebut terdakwa Kembali ke Lokasi Dimana 1 (satu) paket shabu yang terdakwa ambil tadi diatas dengan maksud tujuan untuk meletakkan Kembali shabu tersebut yang nantinya akan diambil atau merupakan pesanan dari Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa menghubungi melalui pesan Whatsapp Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril dan mengirimkan foto Lokasi shabu yang terdakwa letakkan tadi diatas yang mana shabu tersebut terdakwa jual kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik forensik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2408/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 disimpulkan bahwa BB-5141/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram dan BB-5142/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram, barang bukti tersebut disita dari terdakwa FERI TRIAWAN Bin MOH. TAKBIR adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir dengan surat keterangan Nomor : Sket/378/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmianti, terdakwa telah menggunakan Narkotika dari Hasil Pemeriksaan Lab. Positif Amphetamine (AMP) dan Positif Methamphetamine (MET).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Irawan bin Wasiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus jam 19.20 WIB, di Desa Mejasem Barat tepatnya diatas atap rumah Terdakwa ketika Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302;
- Bahwa tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa, karena shabu tersebut telah dijual pada hari itu juga pada pukul 15.00 WIB kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sebelumnya Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril yang ingin melakukan transaksi narkotika, lalu Terdakwa sebagai perantara menghubungi Sdr. Boboboyz untuk memesan 1 (satu) paket narkotika yang dipesan oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dengan total harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu), setelah paket shabu tersebut telah tersedia, Sdr. Boboboyz meminta Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, kemudian shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan tanpa persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril, Terdakwa membagi (betrik) shabunya, lalu sisanya diletakkan kembali dalam kemasannya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Boboboyz memiliki berat bersih sebesar 0.55 gram;
- Bahwa berat shabu yang diberikan kepada Sdr. Andri berupa 1 paket shabu dengan berat 0.55 gram dengan kemasan sesudah di betrik atau dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang sebagai perantara jual beli tersebut, namun Terdakwa mendapatkan sebagian shabu yang dijual dengan cara dibetrik atau dibagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah 12 (dua belas) kali bertransaksi shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terakhir memakai shabu pada sore hari saat penangkapan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302 adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang bukti);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Firlana Zalman Huszaen bin Firman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus jam 19.20 WIB, di Desa Mejasem Barat tepatnya diatas atap rumah Terdakwa ketika Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302;
- Bahwa tidak ditemukan shabu pada diri Terdakwa, karena shabu tersebut telah dijual pada hari itu juga pada pukul 15.00 WIB kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sebelumnya Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril yang ingin melakukan transaksi narkoba, lalu Terdakwa sebagai perantara menghubungi Sdr. Boboboyz untuk memesan 1 (satu) paket narkoba yang dipesan oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dengan total harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu), setelah paket shabu tersebut telah tersedia, Sdr. Boboboyz meminta Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, kemudian shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan tanpa persetujuan Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril, Terdakwa membagi (betrik) shabunya, lalu sisanya diletakkan kembali dalam kemasannya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Boboboyz memiliki berat bersih sebesar 0.55 gram;
- Bahwa berat shabu yang diberikan kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril berupa 1 paket shabu dengan berat 0.55 gram dengan kemasan sesudah di betrik atau dibagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang sebagai perantara jual beli

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Terdakwa mendapatkan sebagian shabu yang dijual dengan cara dibetrik atau dibagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah 12 (dua belas) kali bertransaksi shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terakhir memakai shabu pada sore hari saat penangkapan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302 adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang bukti);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus jam 19.20 WIB, di Desa Mejasem Barat Terdakwa ditangkap karena telah menjual 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dibungkus lagi dengan plastik bening kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril;
- Bahwa petugas polisi telah menyita barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan terkait shabu apakah ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menanyakan kepada penjual shabu tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril kembali bahwa shabu yang dimaksud ada dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Terdakwa memberi nomor akun Dana milik Terdakwa atas nama Feri Triawan dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.52 WIB Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) ke akun Dana milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima bukti transfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Bank BNI a.n Ibu Musdalifah dengan maksud membeli 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Boboboyz, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu diletakkan dibawah sebuah Pos Kamling di pinggir jalan kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket shabu untuk disisihkan dari shabu aslinya (betrik) dan Terdakwa masukkan ke dalam sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca yang dikonsumsi oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, lalu setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa meletakkan kembali shabu tersebut ke tempat semula untuk kemudian diambil oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 15.08 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dan mengirim foto lokasi shabu tersebut diletakkan;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menyisihkan shabu yang dipesan oleh pembeli, yang mana shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril;
- Bahwa Terdakwa sudah 12 (dua belas) kali membeli shabu dari Sdr. Boboboyz;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7, warna hitam nomor IMEI 1: 358796080316988, Nomor IMEI 2: 358797080316986, Nomor Simcard: 0895406098302 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamt di Desa Mehasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;

- Bahwa Terdakwa merasa beban pikiran menjadi hilang, badan terasa segar dan enak untuk beraktifitas setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa adalah salah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Surat sebagai berikut:

- Surat hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2408/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo dan Dany Apriastuti dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, terhadap pemeriksaan barang bukti Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir, Nomor Barang Bukti :

1. BB-5141/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram;
2. BB-5142/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram.

Memberikan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Surat keterangan Nomor : Sket/378/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmiati, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir, memberi kesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba daari hasil pemeriksaan laboratorium Positif Amphetamine (AMP) dab Positif Methamphetamine (MET).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket shabu dibungkus klip putih bening dengan berat bersih 0,20461 gram;
2. Sebuah alat hisap bong terbuat dari botol kaca Iceland terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan terpasang pipet kaca berisi shabu dengan berat bersih 0,01880 gram;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :358796080316988, IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 jam 19.20 Wib, di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tegal karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening kepada Saksi Andri Fritiyo Mulyo Bin Tahril.
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan terkait shabu apakah ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menanyakan kepada penjual shabu tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril kembali bahwa shabu yang dimaksud ada dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Terdakwa memberi nomor akun Dana milik Terdakwa atas nama Feri Triawan dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.52 WIB Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril mentransfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) ke akun Dana milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima bukti transfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Bank BNI a.n Ibu Musdalifah dengan maksud membeli 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Boboboyz, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu diletakkan dibawah sebuah Pos Kamling di pinggir jalan kelurahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket shabu untuk disisihkan dari shabu aslinya (betrik) dan Terdakwa masukkan ke dalam sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca yang dikonsumsi oleh Terdakwa dirumah Terdakwa, lalu setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa meletakkan kembali shabu tersebut ke tempat semula untuk kemudian diambil oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 15.08 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dan mengirim foto lokasi shabu tersebut diletakkan;

3. Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah alat hisap Shabu (bong) terbuat dari botol kaca Iceland yang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan terpasang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna orange serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 358796080316988, Nomor IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302;

4. Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2408/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo dan Dany Apriastuti dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, terhadap pemeriksaan barang bukti Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir, Nomor Barang Bukti :

- BB-5141/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram;
- BB-5142/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram.

Memberikan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : Sket/378/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizka Dewi Rahmianti, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir, memberi kesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium Positif Amphetamine (AMP) dan Positif Methamphetamine (MET);

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Feri Triawan Bin Moh. Takbir sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak



keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firlana Zalman Huszaen dan Saksi Bagus Irawan selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening dengan berat kotor / bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur "*tanpa hak*" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan terkait shabu apakah ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan menanyakan kepada penjual shabu tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril kembali bahwa shabu yang dimaksud ada dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Terdakwa memberi nomor akun Dana milik Terdakwa atas nama Feri Triawan dan pada hari yang sama sekitar pukul 14.52 WIB Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril mentransfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) ke akun Dana milik Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima bukti transfer uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Bank BNI a.n Ibu Musdalifah dengan maksud membeli 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Boboboyz, selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu diletakkan dibawah sebuah Pos Kamling di pinggir jalan kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket shabu untuk disisihkan dari shabu aslinya (betrik) lalu Terdakwa meletakkan kembali shabu tersebut ke tempat semula untuk kemudian diambil oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril dan Terdakwa pernah menjual narkoba golongan I jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Sdr. Andri Fritiyo Mulyo sejak bulan Juni tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas meskipun terdapat keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Andri Fritiyo Mulyo, namun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pemberian narkoba dari Terdakwa kepada pembelinya dan juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa lah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur-unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur pasal yang belum dipertimbangkan pada dakwaan subsidair dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapat narkotika golongan I jenis shabu dengan cara memesan kepada Sdr. Boboboyz dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan foto lokasi dari Sdr. Boboboyz dimana 1 (satu) paket shabu diletakkan yaitu dibawah sebuah Pos Kamling di pinggir jalan kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Kemudian Terdakwa menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut untuk mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan membawa paket shabu untuk disisihkan dari shabu aslinya (betrik) dengan tujuan untuk digunakan, lalu Terdakwa meletakkan kembali shabu tersebut ke tempat semula untuk kemudian diambil oleh Sdr. Andri Fritiyo Mulyo bin Tahril;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2408/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, Eko Fery Prasetyo dan Dany Apriastuti dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, terhadap pemeriksaan barang bukti Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Feri Triawan Bin Moh. Takbir, Nomor Barang Bukti :

- BB-5141/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram;
- BB-5142/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram.

Memberikan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20461 gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01880 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan memesan dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diletakkan oleh Sdr. Boboboyz untuk kemudian di betrik (disisihkan) dan dikonsumsi secara pribadi merupakan perbuatan menguasai, maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagian besar pada pokoknya hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka pledoi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum dan maksimal khusus, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (selapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum dan maksimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dibungkus klip putih bening dengan berat bersih 0,20461 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca Iceland terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan terpasang pipet kaca berisi shabu dengan berat bersih 0,01880 gram
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :358796080316988, IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Triawan bin Moh. Takbir berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dibungkus klip putih bening dengan berat bersih 0,20461 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca Iceland terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan terpasang pipet kaca berisi shabu dengan berat bersih 0,01880 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :358796080316988, IMEI 2 : 358797080316986, Nomor Simcard : 0895406098302

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Sami Anggraeni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.